



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 024/SK/DIR/1 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 17/RSUD-PEL/I/2016
TENTANG PANITIA FARMASI DAN THERAPI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya personil panitia farmasi dan therapi yang telah pindah tugas dari Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo maka adanya perubahan Panitia Farmasi dan Therapi yang baru;
 - b. bahwa Perubahan Panitia Farmasi dan Therapi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan atas keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 17/RSUD-PEL/I/2016 Tentang Panitia Farmasi dan Therapi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1009/Menkes/SK/X/1995 tentang Pembentukan Komite Nasional Farmasi dan Terapi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Republik Indonesia Nomor : 631 Tahun 2013 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit;
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor 17/RSUD-PEL/I/2016 Tentang Panitia Farmasi dan Therapi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu Direktur melalui Komite Medik untuk meningkatkan pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional.
2. Menyusun formularium dan tata laksana penggunaannya di Rumah Sakit.
3. Membantu Komite Medik dalam menyusun Standar Operasional Procedure (SOP) dan Pedoman Diagnosis dan Therapi yang diajukan oleh Staf Medis fungsional terkait.

4. Membantu serta menganalisis kerationalan penggunaan obat di Rumah Sakit.
5. Melakukan analisa efektifitas dan eifisiensi penggunaan obat di Rumah Sakit.
6. Melakukan revisi formularium sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran.
7. Mengkoordinir pemantauan efeksamping obat.
8. Menjalin kerja sama dengan panitia lain yang sejenis.
9. Menampung,memberi saran dan ikut memecahkan masalah lainnya dalam pengelolaan obat dan alat kesehatan di Rumah Sakit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Farmasi dan Therapi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Nomor : 17/RSUD-PEL/I/2016 tentang Pembentukan Panitia Farmasi dan Therapi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 03 JANUARI 2022

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 02. a /SK/DIR/RSAS/ 1 /2022

TENTANG

PERUBAHAN PANITIA FARMASI DAN THERAPI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

KETUA : Dr. ROMDON PURWANTO, Sp.An
SEKRETARIS : IRNAWATY DAUDA, S.Si.Apt.,MM
ANGOTA : 1. Dr. SEFRY M PANTOW, Sp.A
2. Dr. NELYAN HELMA MOKOGINTA, Sp. PD
3. Dr. ENRIKO AMBANG B. MEDELLU, Sp.B
4. Dr. JEANE NOVITA IRENE ABBAS, M. Kes. Sp.S
5. Dr. VICKRY H. WAHIDJI, Sp.JP
6. Dr. BUDIANTO KAHARU
7. DJAYADI AZIS, S.Si.Apt
8. MURYATI ROKANI, S.Kep, Ns.

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM²
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002